



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

NOMOR : 573 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN RINTIS KECAMATAN LIMAPULUH
KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rintis Nomor :08/BA/PPS-RTS/14710400001/2024 tanggal 06 November 2024 Tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN RINTIS KECAMATAN LIMAPULUH KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 06 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN RINTIS



★ YANDRI, S. Sos

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR: 573 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN RINTIS KECAMATAN
LIMAPULUH KOTA PEKANBARU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN RINTIS KECAMATAN LIMAPULUH KOTA PEKANBARU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama	TPS
1.	ANNISA FEBRINA RAHMI	1
2.	ARI SAPUTRA	1
3.	ASRIZAL	1
4.	LIDYA PRADITA SYAFRIANA	1
05.	MAURISKA KHAIRUNNISA	1
6.	NADILLA AULYA	1
7.	TASLIM	1
1.	HIBATUL HAQQI	2
2.	MOLLY PRASASTY	2
3.	NOVEL ANNISA	2
4.	RITA IRAWATI	2
5.	SUSI YURDA	2
6.	VERGA MAHARANI	2
7.	ZULHENDRI	2
1.	ARIANTO	3
2.	DESY NOVITA NUR	3
3.	ERDA FITRIWATI	3

4.	PUTRA HARYANDA	3
5.	REGINA WIJAYA KESUMA	3
6.	SABARI	3
7.	ZAKIAH	3
1.	DANU ENDARMOKO	4
2.	EKA OKTIANI RAHAYU	4
3.	HANAFI	4
4.	FARIDA HANIM AZHAR	4
5.	RATNA NURHADA	4
6.	SRI WAHYUNI	4
7.	TUKIMIN	4
1.	ANDRI PRANATA	5
2.	ANNISA RAHMANIA	5
3.	JASRIADI	5
4.	M. AVILLA CHANDRA	5
5.	NAZILA	5
6.	RESTU SETIAWAN	5
7.	SABINA MALIKA ZULFAR	5
1.	DINDA FISKA ANDRIYANI	6
2.	MARFIANI	6
3.	MIA OKTA VIASIH	6
4.	MUHAMMAD FAUZI	6
5.	RAFLI RAMADHANA	6
6.	REZA APRINALDI	6
7.	SITI MINARTI	6
1.	ABDUL RAZIQ R	7
2.	AFRIANA NOVITA	7
3.	AZMAJULI	7
4.	M.FADHIL RAMADHAN	7
5.	NACHA SORAYA	7
6.	NANDA SESILIA PUTRI	7
7.	PUTRI IRDIAN MAHARRAMAH	7

1.	ANNISA TRIANA PUTRI	8
2.	DEFVAN	8
3.	FATIR NOBEL EFENDI	8
4.	MUHAMMAD DZAKY	8
5.	NURFAHADI SYAPUTRA	8
6.	RIDHO SUBMA	8
7.	SATRIO IQBAL	8
1.	HELEN ANIVA PUTRI	9
2.	LEDI MUTIA	9
3.	M. ADDIN KURNIAWAN	9
4.	MARNIS	9
5.	MULYANA SYAFITRI	9
6.	TAUFIK ARMANDO	9
7.	WILLIAM SURYO LAKSONO	9
1.	DANIEL RIDO TAMBAH LUMBAN TOBING	10
2.	DETIYA RAMADHANI	10
3.	HAYKAL PRAMANA	10
4.	MELDAWATI	10
5.	RIZKY HERWANTO PRATAMA	10
6.	SILVIA WALALANGI	10
7.	MUHAMMAD RAFT' GAMAL	10

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN RINTIS


★ YANDRI, S. Sos